

## Perbedaan dalam Penerimaan Ijma

Ali Zainal Abidin<sup>1\*</sup>, Zainal Abidin<sup>2</sup> & Muhammad Syarif Hasyim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Doktor Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Ali Zainal Abidin, E-mail: [habsyiali815@gmail.com](mailto:habsyiali815@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

Volume: 3

### KATA KUNCI

Perbedaan Dalam Ijma'

### ABSTRAK

Perbincangan (discourse) tentang ijma" menjadi sangat signifikan dan urgen, sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, sementara realita perkembangan budaya dan peradaban manusia semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin banya dijumpai wacana-wacana serta permasalahan baru yang secara eksplisit dasara hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan Ijma Terbagi Menjadi dua Ijma Sorih dan Sukuti. Berdasarkan definisi Ijma' yang dkemukakan oleh ulama ushul fiqh, agak sulit pada zaman sekarang akan terjadi ijma' karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari definisi tersebut yaitu pertama Harus ada beberapa mujtahid, kedua Sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan diantara mereka, atau ulama mujtahid Syi'ah saja, karena ijma' harus bisa terjadi apabila ada keepakatan dari seluruh mujtahid dunia Islam. ketiga Kesepakatan kelihatan jelas, nyata, misalnya diungkapkan dalam bentuk fatwa, tidak diam dan tidak ada perbedaan pendapat dan keempat Kebulatan pendapat oleh orang-orang yang bukan mujtahid tidak disebut sebagai ijma'

## 1. Pendahuluan

Sebagai agama yang universal, Islam adalah nidlom yang syamil, wasi' dan kulli, didalamnya kita ketemukan segala yang dihayati oleh perkembamngan zaman, disamping itu Islam juga sebagai pandangan hidup yang lengkap, sebagai agama etika dan sistem kehidupan prilaku manusia dan tidak memisahkan antara aspek agama dan duniawi (sekuler), antara agama dan negara (Rahmat Ihya).

Ijma' sebagaimana didefinisikan oleh sebagian besar ulama Ushul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian. (Djazuli 2005) Dari definisi ini kemudian banyak lahir permasalahan Ijma' ini yaitu menyangkut pada perkembangan pemikiran tentang Ijma', rukun-rukun, kedudukan, kemungkinan terjadinya, macam-macam serta hukum mengingkarinya. Yang kesemuanya ini nanti akan diuraikan. Sebagian orang memperdebatkan akan layak tidaknya Ijma' dijadikan hujjah bagi permasalahan hukum. Hal ini didasarkan atas qoth'i atau tidaknya Ijma' itu sendiri. Tetapi yang jelas bahwa jumhur ulama berpendapat, keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam setelah Qur'an dan Hadits tidak diragukan lagi.

\*Mahasiswa Program Studi HKI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Perbincangan (discourse) tentang ijma" menjadi sangat signifikan dan urgen, sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur"an dan al-Hadits, sementara realita perkembangan budaya dan peradaban manusia semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin banyak dijumpai wacana-wacana serta permasalahan baru yang secara eksplisit dasarnya hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur"an dan al-Hadits. Dari perspektif ini ijma" berada pada tempat yang signifikan, sangat menentukan untuk menetapkan sebuah kepastian hukum, lebih dari itu ijma" juga memainkan peran penting dalam perkembangan syari'ah.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Ijma'

Secara etimologis, ijmak berasal dari akar kata ajma'a, yajmi'u, ijma'an yang wazannya kata if'alan, yang mengandung dua makna:

Pertama, bermakna "ketetapan hati terhadap sesuatu (al-'azam wa at-tašmim 'ala al-amr)". Pemaknaan ini ditemukan dalam Q.S. Yunus (10): 71:

﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ﴾ (٧١)

Artinya: "Maka kepada Allah-lah aku bertawakkal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)".

Dalam pernyataan Rasulullah Saw. ditemukan ungkapan:

Artinya: "Tidak ada puasa bagi orang yang tidak membulatkan niat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar". Sulaimān Kedua, bermakna "kesepakatan terhadap sesuatu (al-ittifaq 'ala al-amr)".

Ijmak dalam pemaknaan ini ditemukan dalam Q.S. Yusuf (12): 15:

Artinya: "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak ingin lagi" (Ali Jum'u'ah 2009)

### 2.2 Ijma' Menurut Para Ahli

Ijma menurut Abu Zahrah adalah "kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah saw meninggal dunia" (Abu Zahrah 1958)

pandangan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa Ijma' harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanya apabila disepakati oleh seluruh umat.

Selanjutnya al- Amidi merumuskan Ijma' "kesepakatan sejumlah ahlu hall wal aqdi kesepakatan kelompok oleh umat Muhammad saw pada suatu masa terhadap suatu hukum dari satu peristiwa atau kasus". Al-Amidi menunjukkan bahwa yang terlibat dalam Ijma' tidak semua orang, melainkan orang-orang tertentu dengan sebutan ahlu hall wal aqdi yang bertanggung jawab langsung terhadap umat, maka orang awam tidak di perhitungkan dalam proses Ijma.

Menurut mazhab maliki kesepakatan sudah dianggap ijma meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang diknela dengan ijma Madinah. Menurut ulama syi'ah, ijma adalah kesepakatan imam diantara mereka sedangkan menurut jumbuh ulama ijma adalah kesepakatan sudah dianggap sah denagn adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut abdul kariim zaedan ijma baru dianggap terjadi apabila seluruh ulama mujthadi sepakat Satria Efendi, M Zain 2009)

## 3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian berupa studi kepustakaan, yang kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan. Kajian deskriptif kualitatif adalah gabungan penelitian deskriptif dengan penelitian kualitatif. Penelitian tersebut memperlihatkan hasil data secara apa adanya tidak dengan proses manipulasi ataupun perlakuan lain yang berkaitan dengan Perbedaan dalam penggunaan ijma, yaitu pengertiannya rukun dan syarat ijma macam-macam ijma dan kehujuhan ijma dan contohnya

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan definisi Ijma' yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, agak sulit pada zaman sekarang akan terjadi ijma' karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari definisi tersebut yaitu:

1. Harus ada beberapa mujtahid;
2. Sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan diantara mereka atau ulama mujtahid Syi'ah saja, karena ijma' harus bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari seluruh mujtahid dunia Islam;
3. Kesepakatan kelihatan jelas, nyata, misalnya diungkapkan dalam bentuk fatwa, tidak diam dan tidak ada perbedaan pendapat;
4. Kebulatan pendapat oleh orang-orang yang bukan mujtahid tidak disebut sebagai ijma'

Syarat dan Rukun Ijma Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat ijma' adalah (1) yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, (2) kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya), (3) Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Keiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. (Wahbah az-Zuhaili, 2006)

Menurut ulama ushul fiqh rukun ijma' itu ada lima: (a). Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' adalah seluruh mujtahid, (b) mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam, (c) kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya, (d), hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an ataupun dalam hadits Rasulullah SAW. (Abdul Aziz Dahlan, 1996)

Kehujjahan Ijma' Jumhur ulama DAN IBNU bnu Hazm, berpendapat bahwa ijma' dapat menjadi dalil hukum (hujjah) selagi memenuhi rukun-rukun ijma'. Dalam kondisi seperti tersebut, ijma' menjadi hujjah yang 'qath'i (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh diingkari, sehingga jika ada orang yang mengingkari maka ia dianggap kafir. Dengan begitu, ijma' juga dapat menjadi dasar penetapan fatwa. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma' tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma' merupakan hukum syara' yang 'qath'i dan menepati urutan ketiga sebagai dalil syara' setelah alqur'an dan assunah. Alasan yang disepakati oleh Jumhur Ulama sebagaimana firman Allah swt. Surah annisa ayat 59.

Menurut Jumhur Ulama, lafazh uli al-amr dalam ayat itu bersifat umum, mencakup para pemimpin di bidang agama (para mujtahid dan pemberi fatwa) dan pemimpin masyarakat, negara dan perangkatnya, Ibnu 'Abbas menafsirkan dengan para ulama. Lafazh al-amri pada ayat ini mengandung dua pengertian yaitu, al-amr berhubungan dengan agama dan al-amr yang berhubungan dengan dunia. Ulil amri yang bersifat agama itu adalah para mujtahid dan para ahli fatwa, ulil amri yang bersifat duniawi adalah para kepala agama. Apabila telah sepakat ulil amri tentang suatu hukum wajib mengikuti dan melaksanakannya. (Wahhab Khallaf, 2003)

Menurut al-Ghazali terdapat banyak riwayat yang menguatkan bahwa ijma' bisa dijadikan hujjah. Dalam hadits-hadits tersebut dinyatakan bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam hal yang salah. Pendapat ini masyhur di kalangan sahabat, Di antaranya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan yang lainnya. Walaupun secara redaksional satu hadits berbeda dengan hadits yang lain, tetapi mengandung makna yang sama. Dengan kata lain, hadits-hadits tersebut adalah mutawatir dalam maknanya walaupun ahad dalam lafazhnya. Diantara rumusan hadits tersebut adalah;

Artinya: Umatku tidak ada sepakat untuk melakukan kesalahan. Umatku tidak akan sepakat melakukan kesesatan. (Imam Ahmad 1978) Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umat sepakat untuk melakukan kesalahan. Dalam hadist ini menjelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu tidak mungkin salah. Maka ijma' itu terpelihara dari kesalahan, sehingga keputusannya sebagai hukum yang mengikat umat Islam. (Syaifuddin Amir, 1997)

Golongan kedua berpendapat bahwa ijmak itu bukanlah hujjah. Pendapat ini dianut oleh Al-Nazham dan sebagian Khawarij dan Syi'ah. Argumentasi yang dikemukakan antara lain ialah bahwa berdasarkan Q.S. 4:59. jika ada masalah yang diperselisihkan hendaklah dikembalikan kepada kitab Allah dan Sunah Nabi saw. ayat tersebut tidak menunjukkan tentang adanya perintah untuk kembali kepada kesepakatan ulama mujtahid. Ini suatu bukti bahwa kesepakatan mujtahid itu bukan merupakan hujjah. Demikian juga dialog antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal

tentang dasar-dasar hukum yang akan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan peradilan, tidak ada penyebutan ijmak. dan ini telah disetujui Rasulullah saw. Andaikan ijmak termasuk hujah dan boleh dipedomi dalam penetapan hukum, pastilah itu akan disebutkan. (Al-Syaukani, 2000)

Macam-macam ijma ijma" dijadikan dasar penetapan sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur"an dan al-Hadits. Dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara", ijma" terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma" sharih ini adalah ijma hakiki adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam sidang ijma" setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas. Ijma" seperti ini sangat langka terjadi, apalagi bila dilakukan kesepakatan itu di dalam satu majelis atau pertemuan yang dihadiri seluruh mujtahid pada masa tertentu.

Adapun ijma" sukuti adalah pendapat sebgai mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebgai mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan diatas, tanpa ada yang menolak pendapat

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Menjelaskan tentang ta'rif ijma' sukuti:

إلجماع السكوتي هو أن يذهب واحد من الصحابة إلى حكم ويعرف به الصحابة ولم ينكر عليه منكر

"Ijma' sukuti adalah pendapat salah seorang sahabat mengenai satu hukum yang diketahui oleh para sahabat yang lain dan tidak satu pun dari mereka yang mengingkarinya." Penyebutan "sahabat" dalam ta'rif ini membatasi bahwa ijma' yang diakui sebagai dalil syar'i menurut beliau hanyalah ijma' sahabat bukan ijma' selain mereka.

Pertama; Menurut ulama jumhur seperti imam malik dan imam syafii berpendapat ijma' sukuti tidak dapat dipakai sebagai hujjah atau dalil, karena menganggap tidak hanya sebagai pendapat ulama mujtahid saja.

Kedua; menurut ulama Hanafiyah dan hanbali Ijma' Sukuti dapat dijadikan sebagai hujjah ketika telah ada ketetapan, bahwa seorang mujtahid yang diam ketika dihadapkan kepadanya suatu kejadian, dan diutarakan pendapatnya mengenai peristiwa tersebut, dan tidak ada kecurigaan bahwa diamnya mujtahid tersebut karena takut, karena posisi diamnya seorang mujthid bearti dia sedang memberi fatwa

Ketiga; menurut Abu Ali al-Jubba'i (tokoh Muktazilah w.303 H) bahwa ijma' sukuti dapat dikatakan ijma', apabila generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut sudah habis. Karena sikap diam mujtahid lain bersikap diam saja terhadap hukum yang disepakati sebagian mujtahid itu sampai mereka wafat, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi. Imam al'Amidi (ahli ushul fiqh dari mazhab Syafi'y), Ibnu Hajib (ahli ushul fiqh dari mazhab Maliki), dan Imam Abu bakar Muhammad bin Husein al-Karkhi (ahli ushul fiqh dari mazhab Hanafi), berpendapat, bahwa kesepakatan seperti ini tidak dikatakan ijma', tetapi dapat dijadikan hujjah, dan sifat kehujuhannya juga bersifat zanni

Pandangan Imam An-Nawawi tentang Ijma' Sukuti mengikuti pandangan Imam Syafe'i yang membagi Ijma' menjadi dua yaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Namum yang paling diterima olehnya adalah ijma' sarih sebagai dalil hukum. (Yusuf alQordawi, 2012).

Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan ijma' sukuti ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, ijma` hanya terjadi dalam pokok- pokok fardhu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum. Akan tetapi kalau kita melihat dari subtransi dari tujuan ijma' sebagai salah satu metode penetapan hukum, dikarenakan ada persoalan baru yang muncul ditengatengah kehidupan masyarakat, sedangkan dalilnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ditemukan. Maka perlu kita mempertimbangkan pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa ijma' akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai ulil Amri dapat mengetahui mujtahidmujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam".

Metode Istidlal imam Abu Hanifah dapat difahami dari ungkapan beliau "Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur"an, maka saya mengambil sunnah Rasul SAW, yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila masalah itu sampai kepada Ibrahim al-Sya"biy, Hasan Ibnu Sirin dan Sa"id bin Musyayyab maka berijtihad sebagaimana mereka berijtihad". Dalam kondisi dan situasi yang lain imam Abu Hanifah berkata "Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur"an, kalau tidak ada saya cari dalam sunnah Nabi,

kalau tidak saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat. Kalau orang melakukan ijtihad, sayapun melakukan ijtihad. (Huzaemah Tahido Yanggo, 2011)

Ijmak dalam masalah-masalah keagamaan murni (mahdhah) dan didukung oleh dalil qath'i atau 'ulima min al-din bi al-dharurah. Ijmak dalam masalah ini bersifat mutlak mengikat setiap muslim dan tidak dapat di-nasakh-kan karena sandaran dalilnya kuat dan diriwayatkan secara berantai dari generasi ke generasi.

seperti: wajibnya salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya. Pendapat ini didasarkan pada suatu kaidah bahwa dalam masalah ibadah murni dan memiliki dalil qath'i tidak ada lagi peluang untuk berijtihad. Atas dasar ini pula para ulama merumuskan suatu qa'idah ushuliyah: "Pada dasarnya hukum ibadah itu batal, kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya".

Ijmak dalam masalah-masalah keagamaan murni, tapi sandaran dalilnya zhanni. Ijmak dalam masalah ini hanya memiliki otoritas atau mengikat kepada anggota ijmak saja (individu atau kelompok yang menyetujuinya). Orang lain yang tidak menyetujuinya tak dapat dipaksakan untuk mengikuti pendapat itu. karena hal tersebut bertentangan dengan kebebasan berijtihad yang dilindungi oleh syarak. Jadi mereka tetap bebas mengamalkan hasil ijtihadnya. Sebagai contoh: masalah bilangan rakaat salat terawih. mengeraskan bacaan basmalah dalam salat. cara berwudhu" dan lain sebagainya.

Ijmak dalam masalah-masalah keduniaan (mu'amalah dunya wiyah) yang tidak disebutkan atau tidak diatur secara eksplisit dalam nas, seperti peraturan pengangkatan kepala negara. administrasi dan perundang-undangan perkawinan. kewarisan dan lain sebagainya. Ijmak dalam masalah-masalah ini bersifat mengikat setiap umat. tapi bisa di-nasakh-kan karena sifatnya relatif. Sebagai contoh dalam masalah wali nikah para ulama berselisih pendapat. Menurut Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Zufar. perkawinan sah meskipun tanpa wali. Sedangkan menurut Malik. Syafi'i. Ahmad Ishaq dan sebagian besar ulama perkawinan tanpa wali tidak sah. (Mahmud Syaltut & Muhammad 1953)

Bagi masyarakat indonesia yang telah memiliki undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. pasal 16 ayat (2). menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan harus ada izin orang tua atau wali. Contoh ijma" sharih dari zaman setelah nabi meninggal terjadi kekosongan khulafah kemudian para sahabat nabi melakukan perundingan (ijma") penggantian khulafah atau pengganti nabi untuk memimpin Islam. Contoh ijma sukuti zaman sahabat, oleh karenanya beberapa permasalahan yang mengharuskan adanya Ijma' untuk menentukan dasar hukum modern adalah sebagai berikut:

- 1) Adzan dua kali dan iqomah untuk sholat jum'at yang diprakarsai oleh sahabat utsman bin affan r.a. pada sahabat lainnya tidak ada yang memproses atau menolak ijma' beliau tersebut dan diamnya para sahabat lainnya adalah tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut.
- 2) Tindakan Umar r.a. yang mengambil paksa tanah milik Bilal bin Harits AlMuzani yang ditelantarkan selama tiga tahun. Tindakan semacam ini sebenarnya termasuk perbuatan yang biasanya diingkari karena mengambil milik orang lain tanpa hak. Akan tetapi karena para sahabat diam, maka hal itu adalah ijma' sukuti.
- 3) Tindakan 'Utsman yang membakar mushaf selain mushaf 'utsmami. Tindakan beliau ini diketahui oleh para sahabat yang lain meski sebagian mereka sudah berpencar di banyak wilayah, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya.

## 5. Kesimpulan

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masyarakat muslim mengenai sebuah masalah hukum ijma" dijadikan dasar penetapan sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur"an dan al-Hadits. Dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara", ijma" terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma" sharih ini adalah ijma hakiki adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam sidang ijma" setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas. Ijma" seperti ini sangat langka terjadi, apalagi bila dilakukan kesepakatan itu di dalam satu majelis atau pertemuan yang dihadiri seluruh mujtahid pada masa tertentu. Adapun ijma" sukuti adalah pendapat sebagaimana mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagaimana mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan diatas, tanpa ada yang menolak pendapat ulama berbeda pendapat tentang ijma sukuti apakah dia bisa dijadikan hujjah ataupun tidak tapi sepakat bahwasannya ijma sorih bisa dijadikan hujjah

## **Referensi**

- Abdul Aziz Dahlan (1996) ,Ensiklopedi Huukm Islam, Cet.Ke-1, Jilid 2, Ictiar Baru Van Hove, Jakarta.
- Abu Zahrah,(1958) Ushul al-Fiqh, Multazam al-thobi' u wan-Nasru Darul Fkr al-'Araby.
- A.Djazuli dan I.Nurol Aen,(2000) Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Ali Jumu'ah,(2009) al-Ijmā' 'Ind al-Uṣūliyyin (al-Qāhirah: Dār ar-Risālah.
- Auda, Jasser,(2008) Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought.
- Imam Ahmad,(1978), Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz V, AlMaktab al-Islami, Beirut.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hlm. 1303; Imam Turmuzi, Sunan Turmuzi, Juz IV, Maktabah al-Halabi, Mesir, t.t.
- Mahmud Syaltut & Muhammad „Ali Al-Says,(1953) Muqaranat alMadzahib fi al-Fiqh, Muhammad Ali Ahabih, Mesir.
- Rachmat Ihya“, Ijma' Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam Dalam Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Universitas Sunan Giri Surabaya Djazuli,(2000) Ushul Fiqh (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satria Efendi,M Zain,(2009), Ushul Fiqh, Cet, Ke tiga, Jakarta:prenada media group.
- Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sajastāni al-Azdi Abū Dāwud (selanjutnya ditulis Abū Dāwud), Sunan Abi Dāwud (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.).
- Wahbah az-Zuhaili,(2006) Ushul al -Fiqh al - Islami, Juz I, al-Maktabah al-Assad.